BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 salah satu tujuan di bentuk negara hukum mewujudkan dan menjamin kesejahteraan umum. Adapun upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara adalah dengan memenuhi kebutuhan setiap warga negara dalam hal kebutuhan dasar dan hak sipil melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 memiliki pengertian sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan beragam prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia. Implementasi Kebijakan adalah tindakan - tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah diterapkan dalam keputusan - keputusan kebijakan sebelumnya (Van Metter dan Van Horn). Implementasi kebijakan tersebut salah satunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar

Admistrasi Kependudukan. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau disingkat GISA adalah Sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.[1] Demi terjaminnya kepastian hukum terhadap rakyat, maka diperlukan suatu peraturan untuk kepastian dan batasan dalam mengatur hal tersebut. Peraturan yang dimaksud ialah peraturan terkait status kependudukan yang disebut dengan Administrasi Kependudukan.

Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggl 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang adminduk serta dasar hukum dari Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA.[2] Tujuan utama dari gerakan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta negara yang memiliki daya saing. Target dari program Gisa yaitu masyarakat, Aparatur Petugas pelayanan admindukcapil, lembaga Pengguna (Pemerintah dan Swasta) serta diterapkan mulai dari tingkat desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan berpuncak di tingkat nasional Indonesia.

[1] Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ.
[2] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 ayat 1.

Program utama dari kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yaitu:

1) Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan: Peningkatan perilaku tertib Administrasi Kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja, dan komunitas masyarakat, Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan yang diperlukan oleh setiap penduduk, Peningkatan nilai guna dokumen kependudukan bagi berbagai pelayanan publik, Pencapaian target kinerja pemerintah daerah di bidang penerbitan dokumen kependudukan sesuai target nasional yang telah ditentukan,

2) Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk: Peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap terjadi perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk, Pelaksanaan Pemutakhiran Kartu Keluarga sebagai data induk penduduk secara berkala, Pelaksanaan konsolidasi data penduduk secara tertib dan teratur melalui aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),

3) Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan Sebagai Satu-Satunya Data Yang Dipergunakan Untuk Semua Kepentingan: Pemanfaatan data kependudukan oleh seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk Perencanaan Pembangunan, Pelayanan Publik, Alokasi Anggaran, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Pencegahan Kriminal, Pemberian kemudahan bagi lembaga pengguna data non lembaga vertikal skala rovinsi, kabupaten/kota dalam kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala rovinsi, kabupaten/kota,

4) Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat Yang Bahagia: Peningkatan perilaku aparatur untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, Menyederhanakan mekanisme dan syarat pelayanan administrasi kependudukan, Membuat inovasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, Mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang online dan terintegrasi antar peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang berkaitan.

Pemerintah telah mengupayakan langkah – langkah perbaikan dan penyempurnaan dalam suatu penyelenggaraan administrasi kependudukan, baik terkait dalam hal sistem, pengorganisasian, maupun sumberdaya manusia dan terjadinya banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berimplikasi mendalam terhadap penyelenggara administrasi di Indonesia.

Salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan Program GISA Adalah Pemerintah Kota Depok. Program ini di Implementasikan karena masih banyak masyarakat yang belum memenuhi Administrasi Kependudukan, GISA sendiri di Launching oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama dengan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan Walikota Batam Muhammad Rudi, serta disaksikan juga oleh lebih dari 1.500 pejabat Negara yang Membidangi Adminduk dari Provinsi dan Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia.

Launching GISA berlangsung pada pelaksaanaan Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Rakornas Dukcapil) Tahun 2018 di Hotel Harmoni One And Convention Center Batam, Kepri, Kamis 8 Februari 2018.[3] Dengan Launching GISA ini diharapkan akan Terbangunnya Ekosistem Pemerintahan dan Masyarakat Yang Sadar Akan Pentingnya Administrasi Kependudukan. Target GISA adalah masyarakat yang belum mengetahui pentingnya administrasi kependudukan, aparatur petugas pelayanan dukcapil, dan lembaga pengguna, seperti: instansi pemerintah dan swasta.

Tahap pelaksanaan Kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yaitu sebagai berikut: 1) Persiapan: pembentukan tim teknis, pendataan, 2) Sosialisasi: sosialisasi terhadap 5 Kecamatan, kelurahan RW dan RT yang terpilih sebagai kelurahan GISA, 3) Pendampingan: Pembinaan terhadap 5 Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT yang terpilih sebagai Kelurahan GISA, 4) Evaluasi: evaluasi kegiatan.

Kelurahan sebagai Unit Organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai kependudukan yang sangat dekat atau strategis karena berada digaris depan (Front Line) dalam pelaksanaan program GISA dan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang, kebutuhan dan tuntutan. Implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan dalam menentukan berhasil atau tidaknya dalam mencapai tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan sebelumnya. Impelementasi kebijakan dengan kualitas pelayanan memiliki keterkaitan, dimana pemberian pelayanan merupakan

[3] https://dukcapil.kalbarprov.go.id/post/apa-itu-gerakan-indonesia-sadar-adminduk-gisa.

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan oleh para staf atau petugas pelayanan.

Dalam pelayanan publik memberikan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan dikatakan baik jika pelayanan publik dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Apabila pelayanan publik dilaksanakan dengan baik dan berkualitas akan efektivitas pelayanan publik merupakan tolak ukur keberhasilan didalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah memuat kebijakan berupa produk hukum.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang di jelaskan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa: "Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Didalam penyediaan pelayanan publik terdapat tujuan yang hendak dicapai terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Menurut Hardiansyah (2018), Pelayanan publik adalah suatu pemberian jasa baik pemerintah serta pihak swasta yang mengatasnamakan pemerintah ataupun pihak swasta dengan masyarakat, maupun tanpa pembayaran untuk memenuhi kebutuhan kepentingan masyarakat berdasarkan pendapat.

Di dalam pelayanan publik dapat dikatakan efektif apabila masyarakat mendapatkan segala kemudahan pelayanan yang diberikan oleh organisasi atau lembaga dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan sangat memuaskan. Keberhasilan organisasi atau lembaga di dalam meningkatkan efektivitas pelayananpublik di tentukan faktor standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Ratminto dan Atik (2005:19) efektivitas didasari atas tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rencana yang sudah ada namun masih ada saja petugas yang kurang merespon dan hal ini yang tidak diinginkan oleh masyarakat karena biaya yang tidak transparan dan memungkinkan akan terjadi pungli disetiap lembaga pemerintah tersebut, apabila terdapat biaya yang akurat maka perlu ada kepastian biaya pelayanan dengan kesesuaian antara biaya yang akan dibayar dengan biaya yang telah ditentukan sebelumnya. Pelayanan publik yang baik akan dirasakan oleh masyarakat apabila instansi yang menyediakan jasa pelayanan tersebut benar-benar dapat melayani secara sopan dan satun, profesional dengan kualitas standar pelayanan, prosedur pelayanan yang baik, pelayanan yang aman, lancar, tertib serta kepastian hukum di dalam memberikan pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan publik yang oleh lembaga pemerintah harus sesuai dengan peraturan yang berlaku agar di dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat agar lebih efektif sesuai dengan tujuan instansi dan menghasilkan kualitas pelayanan yang diharapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) terhadap kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

   Diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan social dan juga sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan pelayanan public administrasi kependudukan dan kebijakan kependudukan.

3. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi rujukan atau sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi serta menjadi kajian studi ilmu administrasi public khususnya yang terkait dengan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi (GISA) yang dimaksud untuk memberikan edukasi akan pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan public oleh instansi pemerintah dan pentingnya mengurus administrasi kependudukan sebagai warga Negara Indonesia yang sah secara atau di mata hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini, Penulis menguraikan hal – hal yang menyangkut dengan latar belakang permasalahan yang hendak dikaji, pokok permasalahan, tujuan riset, pengaruh implementasi GISA, kualitas pelayanan adminduk di dukcapil kota depok, serta sistematika penyusunan yang berhubungan dengan judul maupun permasalahan yang tertera.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB ini, Penulis menjelaskan tentang teori – teori yang melandasi penelitian antara lain ialah : Konsep teori, Konsep implementasi kebijakan, Konsep kualitas pelayanan, Konsep hipotesis, konsep dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dan Program GISA dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Pada BAB ini, berisi tentang metode penelitian yang digunakan, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tempat dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini, menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, analisis deskriptif (analisis profil responden, uji validitas dan uji reliabilitas, analisis variabel X dan Y), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linearitas, uji heteroskedastisitas), analisis regresi linear sederhana (uji parsial (uji t), koefisien determinasi, serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB ini, menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan kemudian berdasarkan kesimpulan tersebut akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.